



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novika Arius Bin Tanjoko
2. Tempat lahir : Muara Emburung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kasih Dewa, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Novika Arius Bin Tanjoko ditangkap 31 Januari 2023;

Terdakwa Novika Arius Bin Tanjoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVIKA ARIUS BIN TANJOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencuri dalam keadaan memberatkan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVIKA ARIUS BIN TANJOKO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tang potong besar warnakuning;
 - 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 12"-300mm;
 - 2 (dua) gulung kulkabel *reda pump* warnahitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Jombang tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH35D90019J354147 dan Nomor Mesin 5D9-354210;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa **NOVIKA ARIUS BIN TANJOKO** supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan agar diringankan hukumannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NOVIKA ARIUS BIN TANJOKO** bersama dengan saksi **EDO PRANATA BIN HERMAN DANI (Berkas perkara dan penuntutan terpisah/Splitzing)**, **DEDI Als PAK DE (DPO/Belum tertangkap)** dan **SAPRI Als CAPIT (DPO/Belum tertangkap)** pada hari Senin s/d Selasa tanggal 23 s/d 24 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib dan pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Lokasi Sumur LMC 33 SP 2 PT. Pertamina

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field, Desa Air Talas, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim dan Lokasi Sumur L5A 252 SP 11 PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field, Desa Kasih Dewa, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim dan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi EDO, DEDI Als PAK DE dan SAPRI Als CAPIT berkumpul di kontrakan saksi EDO yang beralamat di Desa Tebat Agung untuk merencanakan pencurian, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi EDO, DEDI Als PAK DE dan SAPRI Als CAPIT mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Jambong dan sepeda motor Honda Revo warna silver menuju kerumah terdakwa untuk mengambil tang potong, kunci inggris dan karter sebagai alat yang digunakan untuk mengambil kabel *reda pump*, kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi EDO, DEDI Als PAK DE dan SAPRI Als CAPIT mendatangi Lokasi Sumur LMC 33 SP 2 PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field di Desa Air Talas, setibanya di lokasi tersebut, DEDI Als PAK DE dan SAPRI Als CAPIT menunggu di dekat jalan masuk ke lokasi sumur untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi EDO dan terdakwa masuk ke lokasi sumur menuju tempat mesin *reda pump*, setelah itu saksi EDO membuka plat tembaga yang ada di mesin *reda pump* menggunakan kunci inggris, namun pada saat saksi EDO mencoba membuka bautnya, kunci inggris yang digunakan terlepas dari tangan saksi EDO dan mengakibatkan mesin *reda pump* mati, lalu saksi EDO langsung memotong kabel *reda pump* tersebut dengan menggunakan tang potong sebanyak kurang lebih 6 (enam) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian setelah kabel tersebut berhasil terpotong, terdakwa langsung menarik kabel tersebut untuk dijauhkan dari mesin *reda*, setelah itu terdakwa bersama dengan rekannya pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil membawa alat-alat yang digunakan serta kabel yang telah berhasil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



diambil menuju kebun sawit yang tidak jauh dengan lokasi kejadian. Setibanya di kebun sawit tersebut, terdakwa bersama dengan rekannya langsung mengupas kabel menggunakan silet untuk mengambil tembaganya, kemudian setelah selesai mengupas kabel tersebut, kulit kabel yang telah dikupas di tinggalkan di kebun sawit tersebut sedangkan tembaganya dibawa oleh terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi EDO, DEDI Als PAK DE dan SAPRI Als CAPIT pergi menuju Lokasi Sumur L5A 252 SP 11 PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field di Desa Kasih Dewa dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega Jambong sambil membawa tembaga kabel *reda pump* yang telah diambil sebelumnya, sedangkan saksi EDO, DEDI Als PAK DE dan SAPRI Als CAPIT berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna silver, Setibanya di lokasi tersebut saksi EDO dan DEDI Als PAK DE langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil kabel *reda pump* yang berada di lokasi tersebut, sedangkan terdakwa dan SAPRI Als CAPIT secara beriringan pergi menuju rumah SAPRI Als CAPIT untuk menyimpan tembaga kabel *reda pump* yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya setelah menyimpan tembaga kabel *reda pump* tersebut, terdakwa bersama SAPRI Als CAPIT kembali menuju Lokasi Sumur LMC 33 SP 2 PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field di Desa Air Talas, setibanya di lokasi tersebut terdakwa melihat saksi EDO telah berhasil memotong kabel *reda pump* sebanyak kurang lebih 3 (tiga) batang dengan panjang masing-masing kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu terdakwa mengajak rekannya ke hutan kecil yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengupas kulit kabel tersebut dan mengambil tembaganya, setelah kabel tersebut selesai dikupas, terdakwa bersama dengan rekannya pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil membawa tembaga kabel *reda pump* sedangkan kulit kabel tersebut ditinggal di lokasi kejadian. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field selaku pemilik dan PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field mengalami kerugian senilai kurang lebih_Rp.171.545.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP,**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah ini, yaitu :

1. Sasliansyah Bin Hadi Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian kabel Reda Pump;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa dan Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
 - Bahwa korban dari pencurian tersebut yaitu PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field;
 - Bahwa barang yang hilang di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa adalah kabel Reda Pump sepanjang ± 24 m (dua puluh empat meter), sedangkan yang hilang di Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas adalah kabel Reda Pump sepanjang ± 21 m (dua puluh satu meter), barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut berawal dari laporan Apren yang merupakan MKL (Mandor Keliling Lapangan) yang memberitahukan bahwa di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa telah hilang kabel Reda Pump sepanjang lebih kurang 24 (dua puluh empat) meter, lalu setelah mendapat kabar tersebut, Saksi langsung menuju tempat kejadian, setelah tiba di tempat kejadian dan memastikan barang yang hilang, Saksi mengabari Juhardi yang merupakan Komandan Regu Security dan memberitahukan bahwa kabel Reda Pump dari panel PSD ke panel Sinkron sudah hilang, saat itu Juhardi meminta Saksi untuk segera membuat laporan ke pimpinan, tidak lama kemudian Saksi menerima telpon dari Anton yang memberitahukan bahwa di Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas telah hilang kabel Reda Pump ± 21 m (dua puluh satu meter) dari panel Sinkron ke panel PSD dan dari panel PSD ke Travo, mendapat kabar tersebut, Saksi pun langsung ke tempat kejadian, setibanya di tempat kejadian, Saksi mengecek barang yang hilang dan kembali menghubungi Juhardi, Saksi kembali diminta untuk membuat laporan ke pimpinan, saat itu Saksi langsung membuat laporan kepada pimpinan, siang harinya Saksi diajak Juhardi untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



menemaninya membuat laporan tentang kejadian tersebut ke Polsek Rambang Dangku;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri kabel Reda Pump tersebut, namun dari perkiraan kami, pelaku memotong kabel Reda Pump tersebut menggunakan tang pemotong untuk memotong kabel Reda Pump;
 - Bahwa kabel Reda Pump tersebut fungsinya adalah untuk mengalirkan listrik ke mesin Reda Pump yang berfungsi untuk menyedot minyak mentah dari dalam sumur minyak;
 - Bahwa kabel Tersebut masih aktif digunakan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa dan Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas tidak ada yang menjaga selama 1x24 jam, biasanya lokasi tersebut hanya dikontrol oleh MKL (Mandor Keliling Lapangan) bersama anggota Security Patroli di jam-jam tertentu;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega jembrong tanpa TNKB, No.Ka.: MH35D90019J354147, No.Sin.: 5D9-354210, 1 (satu) buah Tang Potong besar warna kuning, 1 (satu) buah Kunci Inggris 12"-300mm dan 2 (dua) gulungan Kulit Kabel Reda Pump warna hitam tersebut Saksi mengenalinya;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi dua kali dalam satu malam;
 - Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa kabel yang diambil adalah sepanjang 11 (sebelas) meter atau sampai dengan 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan dan keberatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Apren Lial Hansen Bin Alip Seman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian kabel Reda Pump;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa dan Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field;
- Bahwa barang yang hilang di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa adalah kabel Reda Pump sepanjang ± 24 m (dua puluh empat meter), sedangkan yang hilang di Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas adalah kabel Reda Pump sepanjang ± 21 m (dua puluh satu meter), barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut berawal saat Saksi melakukan pengecekan di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa, Saksi melakukan pengecekan tersebut karena Saksi merupakan MKL (Mandor Keliling Lapangan) yang memang bertugas mengecek ke sumur-sumur aktif, setibanya di sana, Saksi mendapati bahwa kabel Reda Pump dari panel PSD ke panel Sinkron sudah hilang sepanjang lebih kurang 24m (dua puluh empat meter), saat itu Saksi langsung menghubungi Sasliansah yang merupakan anggota security PT. Pertamina untuk memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama kemudian, Sasliansah tiba di tempat kejadian dan Saksi menunjukkan kepadanya lokasi hilangnya kabel Reda Pump tersebut, tidak lama berselang, Sasliansah mendapat telepon dari Anton yang memberitahukan bahwa di Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas telah hilang kabel Reda Pump ± 21 m (dua puluh satu meter) dari panel Sinkron ke panel PSD dan dari panel PSD ke Travo, mendapat kabar tersebut, Sasliansah meninggalkan Lokasi L5A SP 11 Desa Kasih Dewa dan berangkat menuju Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri kabel Reda Pump tersebut. Namun dari perkiraan kami, pelaku memotong kabel Reda Pump tersebut menggunakan tang pemotong untuk memotong kabel Reda Pump;
- Bahwa kabel Reda Pump tersebut fungsinya adalah untuk mengalirkan listrik ke mesin Reda Pump yang berfungsi untuk menyedot minyak mentah dari dalam sumur minyak;
- Bahwa kabel Tersebut masih aktif digunakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa dan Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas tidak ada yang menjaga selama 1x24 jam, biasanya lokasi tersebut hanya dikontrol oleh MKL (Mandor Keliling Lapangan) bersama anggota Security Patroli di jam-jam tertentu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega jombang tanpa TNKB, No.Ka.: MH35D90019J354147, No.Sin.: 5D9-354210, 1 (satu) buah Tang Potong besar warna kuning, 1 (satu) buah Kunci Inggris 12"-300mm dan 2 (dua) gulungan Kulit Kabel Reda Pump warna hitam tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi dua kali dalam satu malam;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa kabel yang diambil adalah sepanjang 11 (sebelas) meter atau sampai dengan 15 (lima belas) meter dan Saksi tetap pada keterangan-keterangannya;

3. Edo Pranata Bin Herman Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan pencurian kabel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lokasi sumur yang berada di Desa Air Talas / Tran Bali Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim, kemudian melakukan pencurian lagi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi sumur yang berada di Desa Kasih Dewa Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa tersebut bersama Terdakwa, DEDI Als PAK DE, dan SAPRI Als CAPIT. yang merupakan warga Desa Tebat Agung, sedangkan Terdakwa merupakan warga Desa Kasih Dewa Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa B=barang yang Saksi dan rekan Saksi curi di lokasi sumur Desa Air Talas/ Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa tersebut adalah kabel Reda milik PT. Pertamina;
- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengawasi di sekitar lokasi tempat kabel Reda yang hendak kami curi tersebut dengan jarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) dari tempat kejadian, Saksi bertugas memotong kabel Reda tersebut menggunakan tang potong besar dan melepas kabel menggunakan Kunci Inggris, DEDI Als PAK DE mengawasi di dekat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah karena lokasi tersebut di dekat pemukiman penduduk, sedangkan SAPRI Als CAPIT bertugas menunggu di simpang 3 (tiga) sambil mengawasi kalau ada kendaraan yang lewat, dikarenakan akses jalan masuk ke lokasi tersebut hanya ada satu, pada saat Saksi telah selesai memotong kabel tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi berkumpul di kebun sawit yang jaraknya lebih kurang 1 km (satu kilometer) dari lokasi pencurian untuk mengupas kulit kabel tersebut menggunakan karter, setelah mengupas dan memisahkan kulit kabel dan tembaganya, Terdakwa membawa tembaga tersebut menggunakan sepeda motor untuk disimpan di rumah SAPRI Als CAPIT, saat Terdakwa dan SAPRI Als CAPIT menyimpan tembaga di rumahnya, Saksi dan DEDI Als PAK DE melakukan pencurian lagi di lokasi sumur Desa Kasih Dewa, pada saat Saksi dan DEDI Alias PAK DE sampai di lokasi Sumur PT. Pertamina di Desa Kasih DEWA, Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi memotong Kabel REDA tersebut menggunakan Tank Potong, sedangkan DEDI Alias PAK DE hanya duduk saja di seberang jalan di karenakan DEDI Alias PAK DE tidak memakai sandal dan di tempat lokasi tersebut banyak duri, setelah Saksi selesai memotong kabel Reda tersebut Terdakwa dan SAPRI Als CAPIT sampai ke lokasi sumur Desa Kasih Dewa, sesampainya Terdakwa dan CAPIT, lalu Terdakwa langsung mengambil kabel Reda tersebut di letak di badan Terdakwa dengan cara dililitkan dari pinggang sampai ke dada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata untuk mengakhiri kegiatan karena sudah mau pagi, saat itu kami membawa kabel Reda yang sudah dipotong ke dekat jembatan untuk mengupas kulit kabel tersebut kemudian SAPRI Als CAPIT dan DEDI Als PAK DE membawa tembaganya, sedangkan Saksi mengantar Terdakwa pulang kemudian membawa sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke rumah;

- Bahwa yang punya ide untuk mengambil kabel tersebut adalah SAPRI Als CAPIT;
- Bahwa saksi menuju kelokasi tersebut menggunakan sepeda motor Vega ZR milik Saksi dan sepeda motor REVO milik Sapri als Capit dan alat yang digunakan untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang capit milik Saksi;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa, pada hari itu juga Saksi dan CAPIT menjual tembaga dari kabel Reda tersebut ke MIL warga Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim seharga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi di potong dengan biaya makan dan bayar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sebesar Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi setiap orang mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil pencurian kabel reda di Desa Air Talas dan Desa Kasih Dewa tersebut;

- Bahwa kabel yang kami ambil sebanyak 6 (enam) potong dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tahu bahwa kabel tembaga tersebut hasil dari curian;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian yang serupa didesa Tanjung Menang dan Saksi melakukannya berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa berhasil mengambil kabel sepanjang 20 (dua puluh) meter dan mendapat uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega jambrong tanpa TNKB, No.Ka.: MH35D90019J354147, No.Sin.: 5D9-354210, 1 (satu) buah Tang Potong besar warna kuning, 1 (satu) buah Kunci Inggris 12"-300mm dan 2 (dua) gulungan Kulit Kabel Reda Pump warna hitam tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa Saksi sangat menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian kabel Reda Pump;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lokasi sumur yang berada di Desa Air Talas / Tran Bali Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim, kemudian melakukan pencurian lagi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi sumur yang berada di Desa Kasih Dewa Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field;
- Bahwa barang yang hilang di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa adalah kabel Reda Pump sepanjang ± 24 m (dua puluh empat meter), sedangkan yang hilang di Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas adalah kabel

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reda Pump sepanjang ± 21 m (dua puluh satu meter). barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa tersebut bersama teman Terdakwa yaitu EDO PRANATA, DEDI Als PAK DE, dan SAPRI Als CAPIT;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengawasi di sekitar lokasi tempat kabel Reda yang hendak kami curi tersebut dengan jarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) dari tempat kejadian, EDO PRANATA bertugas memotong kabel Reda tersebut menggunakan tang potong besar dan melepas kabel menggunakan Kunci Inggris, DEDI Als PAK DE mengawasi di dekat rumah karena lokasi tersebut di dekat pemukiman penduduk, sedangkan SAPRI Als CAPIT bertugas menunggu di simpang 3 (tiga) sambil mengawasi kalau ada kendaraan yang lewat, dikarenakan akses jalan masuk ke lokasi tersebut hanya ada satu, pada saat EDO PRANATA telah selesai memotong kabel tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di kebun sawit yang jaraknya lebih kurang 1 km (satu kilometer) dari lokasi pencurian untuk mengupas kulit kabel tersebut menggunakan karter, setelah mengupas dan memisahkan kulit kabel dan tembaga, lalu Terdakwa membawa tembaga tersebut menggunakan sepeda motor untuk disimpan di rumah SAPRI Als CAPIT, saat Terdakwa dan SAPRI Als CAPIT menyimpan tembaga di rumahnya, EDO PRANATA dan DEDI Als PAK DE melakukan pencurian lagi di lokasi sumur Desa Kasih Dewa, pada saat EDO PRANATA dan DEDI Alias PAK DE sampai di lokasi Sumur pertamina di Desa Kasih DEWA, EDO PRANATA melakukan pencurian tersebut dengan cara EDO PRANATA memotong Kabel REDA tersebut menggunakan Tank Potong, sedangkan DEDI Alias PAK DE hanya duduk saja di seberang jalan di karenakan DEDI Alias PAK DE tidak memakai sandal dan di tempat lokasi tersebut banyak duri, setelah EDO PRANATA selesai memotong kabel Reda tersebut Terdakwa dan SAPRI Als CAPIT sampai ke lokasi sumur Desa Kasih Dewa, sesampainya Terdakwa dan CAPIT, Terdakwa langsung mengambil kabel Reda tersebut di letak di badan Terdakwa dengan cara dililitkan dari pinggang sampai ke dada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata untuk mengakhiri kegiatan karena sudah mau pagi, saat itu kami membawa kabel Reda yang sudah dipotong ke dekat jembatan untuk mengupas kulit kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian SAPRI Als CAPIT dan DEDI Als PAK DE membawa tembaganya, sedangkan EDO PRANATA mengantar Terdakwa pulang kemudian membawa sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke rumah;

- Bahwa yang punya ode untuk mengambil kabel tersebut adalah SAPRI ALS CAPIT;
- Bahwa Terdakwa menuju kelokasi tersebut menggunakan sepeda motor Vega ZR milik EDO PRANATA dan sepeda motor REVO milik SAPRI ALS CAPIT dan alat yang digunakan untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang capit milik EDO PRANATA;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa, pada hari itu juga EDO PRANATA dan CAPIT menjual Tembaga dari kabel Reda tersebut ke MIL warga Desa Cinta Kasih Kec Belimbing Kab. Muara Enim seharga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi di potong dengan biaya makan dan bayar hutang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi setiap orang mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil pencurian kabel reda di Desa Air Talas dan Desa Kasih Dewa tersebut;
- Bahwa kabel yang kami ambil sebanyak 6 (enam) potong dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian yang serupa didesa Tanjung Menang dan Terdakwa melakukannya berdua dengan EDO PRANATA;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan EDO PRANATA berhasil mengambil kabel sepanjang 20 (dua puluh) meter dan mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega jembrong tanpa TNKB, No.Ka.: MH35D90019J354147, No.Sin.: 5D9-354210, 1 (satu) buah Tang Potong besar warna kuning, 1 (satu) buah Kunci Inggris 12"-300mm dan 2 (dua) gulungan Kulit Kabel Reda Pump warna hitam tersebut Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega jombang tanpa TNKB, No.Ka.: MH35D90019J354147, No.Sin.: 5D9-354210;
- 1 (satu) buah Tang Potong besar warna kuning;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris 12"-300mm;
- 2 (dua) gulungan Kulit Kabel Reda Pump warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian kabel Reda Pump;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lokasi sumur yang berada di Desa Air Talas / Tran Bali Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim, kemudian melakukan pencurian lagi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi sumur yang berada di Desa Kasih Dewa Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field;
- Bahwa barang yang hilang di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa adalah kabel Reda Pump sepanjang ± 24 m (dua puluh empat meter), sedangkan yang hilang di Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas adalah kabel Reda Pump sepanjang ± 21 m (dua puluh satu meter). barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa tersebut bersama teman Terdakwa yaitu EDO PRANATA, DEDI Als PAK DE, dan SAPRI Als CAPIT;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengawasi di sekitar lokasi tempat kabel Reda yang hendak kami curi tersebut dengan jarak lebih

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



kurang 10 m (sepuluh meter) dari tempat kejadian, EDO PRANATA bertugas memotong kabel Reda tersebut menggunakan tang potong besar dan melepas kabel menggunakan Kunci Inggris, DEDI Als PAK DE mengawasi di dekat rumah karena lokasi tersebut di dekat pemukiman penduduk, sedangkan SAPRI Als CAPIT bertugas menunggu di simpang 3 (tiga) sambil mengawasi kalau ada kendaraan yang lewat, dikarenakan akses jalan masuk ke lokasi tersebut hanya ada satu, pada saat EDO PRANATA telah selesai memotong kabel tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di kebun sawit yang jaraknya lebih kurang 1 km (satu kilometer) dari lokasi pencurian untuk mengupas kulit kabel tersebut menggunakan karter, setelah mengupas dan memisahkan kulit kabel dan tembanya, lalu Terdakwa membawa tembaga tersebut menggunakan sepeda motor untuk disimpan di rumah SAPRI Als CAPIT, saat Terdakwa dan SAPRI Als CAPIT menyimpan tembaga di rumahnya, EDO PRANATA dan DEDI Als PAK DE melakukan pencurian lagi di lokasi sumur Desa Kasih Dewa, pada saat EDO PRANATA dan DEDI Alias PAK DE sampai di lokasi Sumur pertama di Desa Kasih DEWA, EDO PRANATA melakukan pencurian tersebut dengan cara EDO PRANATA memotong Kabel REDA tersebut menggunakan Tank Potong, sedangkan DEDI Alias PAK DE hanya duduk saja di seberang jalan di karenakan DEDI Alias PAK DE tidak memakai sandal dan di tempat lokasi tersebut banyak duri, setelah EDO PRANATA selesai memotong kabel Reda tersebut Terdakwa dan SAPRI Als CAPIT sampai ke lokasi sumur Desa Kasih Dewa, sesampainya Terdakwa dan CAPIT, Terdakwa langsung mengambil kabel Reda tersebut di letak di badan Terdakwa dengan cara dililitkan dari pinggang sampai ke dada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata untuk mengakhiri kegiatan karena sudah mau pagi, saat itu kami membawa kabel Reda yang sudah dipotong ke dekat jembatan untuk mengupas kulit kabel tersebut kemudian SAPRI Als CAPIT dan DEDI Als PAK DE membawa tembanya, sedangkan EDO PRANATA mengantar Terdakwa pulang kemudian membawa sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke rumah;

- Bahwa yang punya ode untuk mengambil kabel tersebut adalah SAPRI ALS CAPIT;
- Bahwa Terdakwa menuju kelokasi tersebut menggunakan sepeda motor Vega ZR milik EDO PRANATA dan sepeda motor REVO milik SAPRI ALS CAPIT dan alat yang digunakan untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang capit milik EDO PRANATA;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa, pada hari itu juga EDO

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA dan CAPIT menjual Tembaga dari kabel Reda tersebut ke MIL warga Desa Cinta Kasih Kec Belimbing Kab. Muara Enim seharga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi di potong dengan biaya makan dan bayar hutang sebesar Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi setiap orang mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil pencurian kabel reda di Desa Air Talas dan Desa Kasih Dewa tersebut;

- Bahwa kabel yang kami ambil sebanyak 6 (enam) potong dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian yang serupa didesa Tanjung Menang dan Terdakwa melakukannya berdua dengan EDO PRANATA;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan EDO PRANATA berhasil mengambil kabel sepanjang 20 (dua puluh) meter dan mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega jambrong tanpa TNKB, No.Ka.: MH35D90019J354147, No.Sin.: 5D9-354210, 1 (satu) buah Tang Potong besar warna kuning, 1 (satu) buah Kunci Inggris 12"-300mm dan 2 (dua) gulungan Kulit Kabel Reda Pump warna hitam tersebut Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tiada bantahan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini secara formil tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Terdakwa yakni Terdakwa Novika Arius Bin Tanjoko tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 'maksud memiliki dengan melawan hukum' atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (yang dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian kabel Reda Pump;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa dan Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field dan barang yang hilang di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa adalah kabel Reda Pump sepanjang ± 24 m (dua puluh empat meter), sedangkan yang hilang di Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas adalah kabel Reda Pump sepanjang ± 21 m (dua puluh satu meter). barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa tersebut bersama teman Terdakwa yaitu EDO PRANATA, DEDI Als PAK DE, dan SAPRI Als CAPIT;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengawasi di sekitar lokasi tempat kabel Reda yang hendak kami curi tersebut dengan jarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) dari tempat kejadian, EDO PRANATA bertugas memotong kabel Reda tersebut menggunakan tang potong besar dan melepas kabel menggunakan Kunci Inggris, DEDI Als PAK DE mengawasi di dekat rumah karena lokasi tersebut di dekat pemukiman penduduk, sedangkan SAPRI Als CAPIT bertugas menunggu di simpang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) sambil mengawasi kalau ada kendaraan yang lewat, dikarenakan akses jalan masuk ke lokasi tersebut hanya ada satu, pada saat EDO PRANATA telah selesai memotong kabel tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di kebun sawit yang jaraknya lebih kurang 1 km (satu kilometer) dari lokasi pencurian untuk mengupas kulit kabel tersebut menggunakan karter, setelah mengupas dan memisahkan kulit kabel dan tembaganya, lalu Terdakwa membawa tembaga tersebut menggunakan sepeda motor untuk disimpan di rumah SAPRI Als CAPIT, saat Terdakwa dan SAPRI Als CAPIT menyimpan tembaga di rumahnya, EDO PRANATA dan DEDI Als PAK DE melakukan pencurian lagi di lokasi sumur Desa Kasih Dewa, pada saat EDO PRANATA dan DEDI Alias PAK DE sampai di lokasi Sumur pertamina di Desa Kasih DEWA, EDO PRANATA melakukan pencurian tersebut dengan cara EDO PRANATA memotong Kabel REDA tersebut menggunakan Tank Potong, sedangkan DEDI Alias PAK DE hanya duduk saja di seberang jalan di karenakan DEDI Alias PAK DE tidak memakai sandal dan di tempat lokasi tersebut banyak duri, setelah EDO PRANATA selesai memotong kabel Reda tersebut Terdakwa dan SAPRI Als CAPIT sampai ke lokasi sumur Desa Kasih Dewa, sesampainya Terdakwa dan CAPIT, Terdakwa langsung mengambil kabel Reda tersebut di letak di badan Terdakwa dengan cara dililitkan dari pinggang sampai ke dada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata untuk mengakhiri kegiatan karena sudah mau pagi, saat itu kami membawa kabel Reda yang sudah dipotong ke dekat jembatan untuk mengupas kulit kabel tersebut kemudian SAPRI Als CAPIT dan DEDI Als PAK DE membawa tembaganya, sedangkan EDO PRANATA mengantar Terdakwa pulang kemudian membawa sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju kelokasi tersebut menggunakan sepeda motor Vega ZR milik EDO PRANATA dan sepeda motor REVO milik SAPRI ALS CAPIT dan alat yang digunakan untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang capit milik EDO PRANATA;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa, pada hari itu juga EDO PRANATA dan CAPIT menjual Tembaga dari kabel Reda tersebut ke MIL warga Desa Cinta Kasih Kec Belimbing Kab. Muara Enim seharga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi di potong dengan biaya makan dan bayar hutang sebesar Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi setiap orang mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil pencurian kabel reda di Desa Air Talas dan Desa Kasih Dewa tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Edo tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan pemilik kabel pump untuk mengambil barang barang di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian kabel Reda Pump;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa dan Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field dan barang yang hilang di Lokasi sumur L5A 252 SP 11 Desa Kasih Dewa adalah kabel Reda Pump sepanjang ± 24 m (dua puluh empat meter), sedangkan yang hilang di Lokasi LMC 33 SP 2 Desa Air Talas adalah kabel Reda Pump sepanjang ± 21 m (dua puluh satu meter). barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Pertamina EP Hulu Rokan Zona IV Limau Field;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa tersebut bersama teman Terdakwa yaitu EDO PRANATA, DEDI Als PAK DE, dan SAPRI Als CAPIT;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengawasi di sekitar lokasi tempat kabel Reda yang hendak kami curi tersebut dengan jarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) dari tempat kejadian, EDO PRANATA bertugas memotong kabel Reda tersebut menggunakan tang potong besar dan melepas kabel menggunakan Kunci



Inggris, DEDI Als PAK DE mengawasi di dekat rumah karena lokasi tersebut di dekat pemukiman penduduk, sedangkan SAPRI Als CAPIT bertugas menunggu di simpang 3 (tiga) sambil mengawasi kalau ada kendaraan yang lewat, dikarenakan akses jalan masuk ke lokasi tersebut hanya ada satu, pada saat EDO PRANATA telah selesai memotong kabel tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di kebun sawit yang jaraknya lebih kurang 1 km (satu kilometer) dari lokasi pencurian untuk mengupas kulit kabel tersebut menggunakan karter, setelah mengupas dan memisahkan kulit kabel dan tembaganya, lalu Terdakwa membawa tembaga tersebut menggunakan sepeda motor untuk disimpan di rumah SAPRI Als CAPIT, saat Terdakwa dan SAPRI Als CAPIT menyimpan tembaga di rumahnya, EDO PRANATA dan DEDI Als PAK DE melakukan pencurian lagi di lokasi sumur Desa Kasih Dewa, pada saat EDO PRANATA dan DEDI Alias PAK DE sampai di lokasi Sumur pertama di Desa Kasih DEWA, EDO PRANATA melakukan pencurian tersebut dengan cara EDO PRANATA memotong Kabel REDA tersebut menggunakan Tank Potong, sedangkan DEDI Alias PAK DE hanya duduk saja di seberang jalan di karenakan DEDI Alias PAK DE tidak memakai sandal dan di tempat lokasi tersebut banyak duri, setelah EDO PRANATA selesai memotong kabel Reda tersebut Terdakwa dan SAPRI Als CAPIT sampai ke lokasi sumur Desa Kasih Dewa, sesampainya Terdakwa dan CAPIT, Terdakwa langsung mengambil kabel Reda tersebut di letak di badan Terdakwa dengan cara dililitkan dari pinggang sampai ke dada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata untuk mengakhiri kegiatan karena sudah mau pagi, saat itu kami membawa kabel Reda yang sudah dipotong ke dekat jembatan untuk mengupas kulit kabel tersebut kemudian SAPRI Als CAPIT dan DEDI Als PAK DE membawa tembaganya, sedangkan EDO PRANATA mengantar Terdakwa pulang kemudian membawa sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju kelokasi tersebut menggunakan sepeda motor Vega ZR milik EDO PRANATA dan sepeda motor REVO milik SAPRI ALS CAPIT dan alat yang digunakan untuk memotong kabel yaitu 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang capit milik EDO PRANATA;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di lokasi sumur Desa Air Talas / Tran Bali dan di lokasi sumur Desa Kasih Dewa, pada hari itu juga EDO PRANATA dan CAPIT menjual Tembaga dari kabel Reda tersebut ke MIL warga Desa Cinta Kasih Kec Belimbing Kab. Muara Enim seharga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi di potong dengan biaya makan dan bayar hutang sebesar Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi setiap orang mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil pencurian kabel reda di Desa Air Talas dan Desa Kasih Dewa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri terdakwa telah terbukti melakukan melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni bersama dengan saksi Edo. Dengan demikian unsur dengan dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Edo melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lokasi sumur yang berada di Desa Air Talas / Tran Bali Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim, kemudian melakukan pencurian lagi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi sumur yang berada di Desa Kasih Dewa Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim, halmana perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega jambrong tanpa TNKB, No.Ka.: MH35D90019J354147, No.Sin.: 5D9-354210, oleh karena terbukti dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dan masih memiliki nilai ekonomi, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tang Potong besar warna kuning, 1 (satu) buah Kunci Inggris 12"-300mm,; 2 (dua) gulungan Kulit Kabel Reda Pump warna hitam, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novika Arius Bin Tanjoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega jambrong tanpa TNKB, No.Ka.: MH35D90019J354147, No.Sin.: 5D9-354210;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Tang Potong besar warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris 12"-300mm;
 - 2 (dua) gulungan Kulit Kabel Reda Pump warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nindi Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mre